

Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penawaran dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi dan Sukuik Mudharabah ini adalah PT Sinarmas Sekuritas.

Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah serta Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPM, kecuali PT Sinarmas Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah yang merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan melalui pemegang saham secara tidak langsung yang sama sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Pemenuhan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana

Tingkat Bunga Obligasi dan Nisbah Sukuik Mudharabah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi dan Sukuik Mudharabah Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan Sukuik Mudharabah, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing peningkatan Obligasi dan Sukuik Mudharabah.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah.

Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuik Mudharabah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah harus dilakukan dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPP0) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuik Mudharabah (FPPSM). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah dengan prosedur sebagai berikut:

- Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuik Mudharabah harus diajukan dengan menggunakan FPP0 dan/atau FPPSM yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah melalui email para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
 - (2) Email yang akan dikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
 - (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 - (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil scan FPP0 dan/atau FPPSM yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPP0) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuik Mudharabah (FPPSM) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah;
- Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 29 September 2021 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPP0 dan/atau FPPSM yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan scan FPP0 dan/atau FPPSM yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPP0 dan/atau FPPSM serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ketentuan dan tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19) dan melaksanakan himbauan pemerintah untuk mengurangi keramaian di satu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap investor. Ketentuan dan tata cara ini berlaku selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bersifat final dan para pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut di atas. Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan Sukuik Mudharabah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Masa Penawaran Obligasi dan Sukuik Mudharabah

Masa Penawaran Obligasi dan Sukuik Mudharabah dimulai pada tanggal 27 September 2021 dan ditutup pada hari yang sama pukul 16.00 WIB.

Pendaftaran Obligasi dan Sukuik Mudharabah ke Dalam Penitipan Kolektif Obligasi dan Sukuik Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuik Mudharabah di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi dan Sukuik Mudharabah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuik Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuik Mudharabah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuik Mudharabah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuik Mudharabah. Obligasi dan Sukuik Mudharabah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan Sukuik Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 30 September 2021;
- Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuik Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
- Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- Pemegang Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran kembali Dana Sukuik Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSU, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuik Mudharabah;
- Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuik Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuik Mudharabah kepada pemegang Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuik Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuik Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuik Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuik Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuik Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
- Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSU dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSU dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi serta Sukuik Mudharabah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSU;
- Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan.

Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuik Mudharabah

Pemesanan harus mengajukan FPP0 dan/atau FPPSM selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuik Mudharabah.

Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuik Mudharabah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPP0 dan/atau FPPSM yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

Penjatahan Obligasi dan Sukuik Mudharabah

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuik Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuik Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuik Mudharabah dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7"). Tanggal penjatahan adalah tanggal 28 September 2021.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuik Mudharabah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Sinarmas Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dan pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuik Mudharabah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara Transfer yang ditunjukkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah selambat-lambatnya tanggal 29 September 2021 pukul 16.00 pada rekening berikut:

	Obligasi	Sukuik Mudharabah
PT BCA Sekuritas	PT Bank BCA Tbk Cabang Kantor Cabang Korporasi No. Rekening: 2050086740 Atas nama: PT BCA Sekuritas	PT Bank BCA Syariah Cabang Jatinegara No. Rekening: 001889014 Atas nama: PT BCA Sekuritas
PT BNI Sekuritas	PT Bank Negara Indonesia Tbk Cabang: Mega Kuningan No. Rekening: 014-003-4143 Atas Nama: PT BNI Sekuritas	PT Bank BCA Syariah Cabang: KCP Kenari No. Rekening: 00222867 Atas Nama: PT BNI Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas	PT Bank Permata Tbk. Cabang: Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701254635 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas	PT Bank Permata Syariah Cabang: Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701575830 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas
PT Maybank Sekuritas Indonesia	PT Bank Maybank Indonesia Tbk Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2170417377 Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia	PT Bank Maybank Indonesia Tbk Unit Usaha Syariah Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2739000019 Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia
PT Sinarmas Sekuritas	PT Bank Sinarmas Tbk Cabang: KFO Thamrin No. Rekening: 0045326217 Atas Nama: PT Sinarmas Sekuritas	PT Bank Sinarmas Tbk Cabang: KCS Jakarta Ck Dltro No. Rekening: 924677117 Atas Nama: PT Sinarmas Sekuritas
PT Sucoor Sekuritas	PT Bank Sinarmas Tbk Cabang: Tanah Abang No. Rekening: 0029095116 Atas Nama: PT Sucoor Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang: Pondok Indah No. Rekening: 00701914686 Atas Nama: PT Sucoor Sekuritas

Distribusi Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuik Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 30 September 2021 Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuik Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuik Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuik Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah dan KSEI.

Se segera setelah Obligasi dan Sukuik Mudharabah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Sukuik Mudharabah ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuik Mudharabah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuik Mudharabah selambat-lambatnya menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah yang bersangkutan.

Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuik Mudharabah

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi dan Sukuik Mudharabah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka Uang tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuik Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuik Mudharabah yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambalnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah yang relevan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor. IX.A.2-11 lampiran 11.

Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berpedaran nasional. Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2 Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
- menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah kepada para pemesan Obligasi dan Sukuik Mudharabah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuik Mudharabah dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuik Mudharabah dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi dan Sukuik Mudharabah paling lambat KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuik Mudharabah.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuik Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuik Mudharabah yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambalnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah.

Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuik Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuik Mudharabah dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 27 September 2021 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuik Mudharabah di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT BCA Sekuritas	PT BNI Sekuritas
Menara BCA Lantai 41 Grand Indonesia, Jl. MH Thamrin no. 1 Jakarta 10310 Telepon: (021) 2358 7222 Faksimile: (021) 2358 7290 Website: www.bcasekuritas.co.id	Indoflood Tower, Lantai 16 Jl. Jendral Sudirman Kav.76-78 Jakarta 12910 Telepon: (021) 2554 3946 Faksimile: (021) 5793 6942 Website: www.bnisekuritas.co.id
PT Indo Premier Sekuritas Gedung Pacific Century Place Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCB Lot 10 Jakarta 12190 Telepon: (021) 5088 7168 Faksimile: (021) 5088 7167 www.indopremier.com	PT Maybank Sekuritas Indonesia Sentral Senayan III, Lt. 22 Jl. Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta 10270 Telepon: (021) 6068500 Faksimile: (021) 2903 9468 www.maybank-ke.com
PT Sinarmas Sekuritas Sinar Mas Land Plaza, Tower III Lantai 5 Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350 - Indonesia Telepon: (021) 392 5550 Faksimile: (021) 392 2269 Website: www.sinarmassekuritas.co.id	PT Sucoor Sekuritas Sahid Sudirman Center, 12th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220 Telepon: (021) 8067 3000 Faksimile: (021) 2788 9288 www.sucoorsekuritas.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJUI DALAM PROSPEKTUS